



PENETAPAN

NOMOR: 0327/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Mansyur bin Purna Irawan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 18 Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Era Nopita binti Alm. Zainal Arifin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 18 Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemoho II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 1 Oktober 2015 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 327/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 1 Oktober 2015, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada persidangan pertama Pemohon I dan Pemoho II hadir dalam persidangan dan menyatakan Para Pemohon tidak lagi melanjutkan perkarannya permohonan lagi sebab para Pemohon tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti di persidangan dan menyatakan pencabutan terhadap perkara tertanggal 01 Oktober 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 3 hal, Putusan No. 0327/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0327/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan di persidangan bahwa perkara Nomor 0327/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 01 Oktober 2015, dinyatakan dicabut, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan para Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0327/Pdt.P/2015/PA.Pspk, dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari ini Senin tanggal 26 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H, oleh Dra. Rabiah Nasution, SH yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai

Hal 2 dari 3 hal, Putusan No. 0327/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Tunggal, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh H. Zainul Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H. Zainul Arifin, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Hal 3 dari 3 hal, Putusan No. 0327/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)